



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
NOMOR : 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAMPING IBU HAMIL DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA BUMIREJO**

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak diperlukan upaya kegiatan bersama antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Mengingat :

- a. Undang undang No.23 tahun 1999 tentang Kesehatan
- b. Undang undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. PP No. 25 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- d. Undang undang No. 25 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan.
- e. Kepmenkas No. 574 / Menkes / SK / IV / 2000 Th 2000 Tentang pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat.
- f. Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004 Th 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
- g. Kepmenkes 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- h. PreGub Jateng No.19 Th 2005 tentang Pelaksanaan Pos Kesehatan Desa
- i. PerGub Jateng No.19 Th.2006 tentang Akselerasi Renstra Propinsi Jateng 2003-2008.
- j. PerGub Jateng No.47 Th 2006 tentang SistemKesehatan Propinsi JawaTengah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO TENTANG TIM PENDAMPING IBU HAMIL DESA BUMIREJO KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO.**

KESATU : Pendamping ibu hamil merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh satu kelompok masyarakat dengan tujuan mendampingi semua ibu hamil agar sehat dan selamat dalam proses persalinan maupun masa nifasnya baik yang beresiko ataupun tidak berkoordinasi dengan petugas kesehatan.

- KEDUA : Tugas Pokok Pendamping Ibu Hamil, antara lain :
1. Mengingatkan ibu hamil untuk periksa rutin setiap bulan
 2. Mengingatkan ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil .
 3. Segera melapor ke bidan desa bila terjadi tanda tanda bahaya pada ibu hamil ,ibu nifas,dan bayi muda (0- 28hari)
 4. Ikut membantu bidan dalam memantau perkembangan kehamilan.
 5. Melaporkan perkembangan kehamilan berdasarkan ceklist PIH.
 6. Mengisi dan menempelkan stikar P4K bersama kader/ibu hamil dan bidan.
 7. Melaporkan hasil pemantauan ibu hamil secara rutin setiap bulan kepada bidan pembina wilayah setempat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang di tetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumirejo

Pada Tanggal ; 2 Oktober 2018



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bumirejo

Nomor : 16 TAHUN 2018

Tanggal : 2 Oktober 2018

**DAFTAR NAMA TIM PENDAMPING IBU HAMIL
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM PIH DESA
1	Faizin	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Yayuk Puspitasari	Ketua TP PKK	Pembina
3	Sawitri	Bidan desa	Koordinator
4	Tina Irawati	Kader	Anggota PIH
5	Subichah	Kader	Anggota PIH
6	Siti Maria	Kader	Anggota PIH
7	Nurul hikmah	Kader	Anggota PIH
8	Siti Uluwiyah	Kader	Anggota PIH
9	Roimah	Kader	Anggota PIH
10	Sony Bariroh	Kader	Anggota PIH
11	Suci Handayani	Kader	Anggota PIH

